

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 51

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 4

TAHUN : 2002

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 51

Tahun : 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan bidang kepariwisataan yang meliputi kebijakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan perlu dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan;
 - b. bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Nomor 8 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
 7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Kepariwisataaan;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kepariwisataan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan

terbatas

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut.
9. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
10. Izin Sementara Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat ISUP, adalah Surat Izin Sementara Usaha Pariwisata.
11. Izin Tetap Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat ITUP, adalah Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata.
12. Jasa

12. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
13. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
14. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
15. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
16. Jasa

16. Jasa Impresariat adalah pengurusan penyelenggaraan hiburan baik mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
17. Jasa Konsultan Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasihat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
18. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata.
19. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
20. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemberdayaan seni dan budaya bangsa sebagai sasaran wisata.
21. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemberdayaan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa sehingga menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

22. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
23. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai usaha yang berdiri sendiri.
24. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
25. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta antara lain: dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk, dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
26. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial dengan ruang lingkup kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengembangan pariwisata.
27. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II
PENGGOLONGAN USAHA
Bagian Pertama
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 2

Berdasarkan penggolongan usaha jasa pariwisata, lingkup kegiatan terdiri dari :

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. usaha jasa pramuwisata ;
- d. usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata; dan
- g. jasa informasi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik
Wisata

Pasal 3

Berdasarkan penggolongan perusahaan obyek dan daya tarik wisata, lingkup kegiatan terdiri dari :

- a. perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
- b. perusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; dan
- c. perusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Usaha Sarana Pariwisata**

Pasal 4

Berdasarkan penggolongan usaha sarana pariwisata, lingkup kegiatan terdiri dari :

- a. usaha penyediaan akomodasi;
- b. usaha penyediaan makan dan minum;
- c. usaha penyediaan angkutan wisata;
- d. usaha penyediaan sarana wisata tirta; dan
- e. usaha kawasan pariwisata.

BAB III

PERIZINAN

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 5

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati.

Pasal 6

Permohonan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada bupati.

**Bagian Kedua
Bentuk Izin Usaha Pariwisata**

Pasal 7

Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dalam bentuk :

- a. Surat Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP); dan
- b. Surat Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

Pasal 8

- (1) Surat ISUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata.
- (2) Surat ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk usaha jasa pariwisata.

Pasal 9

Surat ISUP dan atau ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk izin usaha pariwisata :

1. Izin Hotel;
2. Izin Restoran, Rumah Makan, Warung Nasi dan Kafetaria;
3. Izin Jasa Boga atau Katering;
4. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata, Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan, Insentif dan Pameran, Jasa Informasi Pariwisata dan Impresariat;
5. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
6. Izin Jasa Konsultan Pariwisata; dan
7. Izin Usaha Obyek Wisata.

Pasal 10

- (1) Dokumen administrasi perizinan lain yang diperlukan untuk memperoleh surat ISUP dan surat ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah sebagai berikut :
1. Formulir Permohonan Izin;
 2. Proposal Proyek dan *Company Profiles*;
 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Akta Pendirian Perusahaan;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Surat Bukti Kepemilikan Tanah;
 7. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 9. Izin Gangguan (HO);
 10. Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
 11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 12. Tanda Daftar Rekanan (TDR);
 13. Peta Lokasi;
 14. Surat ISUP bagi usaha yang diawali dengan ISUP; dan
 15. Rekomendasi Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Dokumen administrasi perizinan yang diperlukan untuk memperoleh surat ISUP dan surat ITUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan penggolongan usaha pariwisata.

Pasal 11...

Pasal 11

Surat ISUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan dasar untuk memperoleh dokumen administrasi perizinan, antara lain:

- a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Izin Lokasi;
- b. Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
- d. Izin Gangguan (HO).

Pasal 12

Apabila pemegang ISUP telah memenuhi dokumen administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pemegang ISUP berhak meningkatkan status ISUP menjadi ITUP.

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi maupun badan yang usahanya dialihkan haknya kepada pihak lain, maka pemilik baru wajib mengajukan permohonan balik nama izin usaha pariwisata atas namanya sendiri kepada bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya pengalihan hak.
- (2) Pengajuan permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan :

- a. Akta Jual Beli;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- c. Izin Gangguan (HO).

Pasal 14

Persetujuan atau penolakan pemberian izin usaha pariwisata oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata

Paragraf 1 Jangka Waktu

Pasal 15

Izin ISUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 16

- (1) Surat ITUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu surat ITUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 17....

Pasal 17

Evaluasi atau penilaian terhadap penggolongan hotel dan restoran dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin Usaha Pariwisata

Pasal 18

- (1) Izin usaha pariwisata berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
 - b. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya; atau
 - c. melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 19

Setiap penerbitan izin usaha pariwisata, daftar ulang, atau balik nama dikenakan retribusi yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 20

Pemegang izin usaha pariwisata berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
- c. memanfaatkan sumber daya setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua KEWAJIBAN

Pasal 21

Pemegang izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai izin yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;

- d. mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- e. melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyampaikan laporan kegiatan usaha pariwisata secara berkala kepada bupati; dan
- g. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha pariwisata.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pengelola usaha pariwisata wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a, b, dan g diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan usaha pariwisata, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut :

- a. semua izin yang diterbitkan sebelum Tahun 1997, wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan;
 - b. semua izin yang diterbitkan setelah Tahun 1997, wajib melakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Villa, wisma, bungalow yang disewakan atau dikomersialkan yang izinnya tidak berbentuk izin usaha sarana pariwisata akomodasi hotel, wajib melakukan penyesuaian menjadi izin sarana pariwisata akomodasi hotel.
 - (3) Pemegang Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1985 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 9 Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 1985 tentang Ijin Bungalow, Villa, dan Wisma serta Fasilitas Rekreasinya (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 10 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1985 tentang Ijin Bungalow, Villa, dan Wisma serta Fasilitas Rekreasinya (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 14 Seri B); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1985 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 15 Seri B);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 51 NOMOR 2002**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693